

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TP. PEREDARAN SEDIAAN FARMASI SECARA DARING



# Pelaku Kejahatan Terus BERKEMBANG



# TREND KEJAHATAN FARMASI



**Dijual secara online**



**Pencucian Uang**



**Dijual tanpa ijin edar**



**Alkes non standar dan tanpa ijin edar**

# ANCAMAN KEJAHATAN



**Dijual secara online**



**Kejahatan  
Terorganisir**



**Kejahatan pembuatan obat  
palsu dan tanpa ijin edar**



# DAMPAK PERTUMBUHAN E-COMMERCE



**Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia Juga Memiliki dampak Negatif**

**Salah Satunya** Tindak Pidana terkait peredaran sediaan farmasi melalui Daring

# ATURAN YG DPT DITERAPKAN DLM PEREDARAN SEDIAAN FARMASI MELALUI DARING



1. UU NO 36 TAHUN 2009 TTG KESEHATAN;
2. UU NO 8 TAHUN 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN;
3. UU NO. 7 TAHUN 2014 TTG PERDAGANGAN;
4. UU NO. 35 TAHUN 2009 TTG NARKOTIKA;
5. UU NO. 8 TAHUN 2010 TTG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TP. PENCUCIAN UANG;

UU NO 36 TH 2009  
TTG KESEHATAN



- ✓ **Ps1 196**  
Setiap orang yang dengan sengaja **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 98 Ayat (2) :**

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat

- ✓ **Ps1 197**  
Setiap orang yang dengan sengaja **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

**Pasal 106 Ayat (1) :**

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

- ✓ **Pasal 201.**
- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 s.d Pasal 200, dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 s.d Pasal 200.
  - (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
    - a. Pencabutan Izin Usaha, dan/atau
    - b. Pencabutan status badan hukum.

## Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

## Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

UU NO 8 TH 1999  
TTG PK



## Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang :
  - a. **tidak memenuhi standar** yang dipersyaratkan dan ketentuan per uu an;
  - e. **tidak sesuai dengan mutu**, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- (3) Pelaku usaha dilarang **memperdagangkan sediaan farmasi** dan pangan yang **rusak, cacat atau bekas dan tercemar**, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

## Pasal 13.

- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain

UU NO. 7 TH 2014  
TTG PERDAGANGAN



Pasal 115

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 65 :

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 135**

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

### **Pasal 45.**

- (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika.
- (2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya.
- (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan



## PENEGAKAN HUKUM

*Untuk Mewujudkan :*

- ✓ KEADILAN
- ✓ KEMANFAATAN, DAN
- ✓ KEPASTIAN HUKUM



PREVENTIF/PENCEGAHAN  
REPRESIF/PENINDAKAN

# SISTEM OPERASI

PENYELIDIKAN



PENYIDIKAN



KERJASAMA OPERASI



KAMPANYE

# PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM GIAT PREVENTIF

1. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa banyak obat dan kosmetik palsu yang beredar, sehingga masyarakat harus waspada.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pembelian obat, obat tradisional, dan kosmetik ilegal.
3. Agar masyarakat lebih waspada terhadap kemungkinan selisih harga yang jauh, untuk menghindari pembelian obat dan kosmetik palsu.





# TINDAK PIDANA

PERBUATAN YG DILARANG OLEH SUATU ATURAN  
HUKUM DISERTAI DENGAN SANKSI BERUPA PIDANA  
TERTENTU BAGI YANG MELANGGAR

# PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN



**Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

## **Pasal 1 Angka 5 KUHAP**

**Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **Pasal 1 Angka 2 KUHAP.**

# MEKANISME PENYIDIKAN



# REKOMENDASI



1. Penanganan kejahatan Peredaran Sediaan Farmasi harus dilakukan secara Simultan dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk Industri Farmasi, Pedagang Besar farmasi, Pedagang Farmasi Cabang, Konsumen/Kementerian Terkait;
2. Penegakan Hukum diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan;
3. Industri Farmasi, Pedagang Besar farmasi, Pedagang Farmasi Cabang, Konsumen/Kementerian Terkait harus Proaktif memberikan informasi terkait adanya Pelanggaran terkait Peredaran Sediaan Farmasi;
4. Penegakan Hukum diperlukan untuk perbaikan sistem distribusi barang Legal sekaligus sebagai upaya pencegahan

“Terima Kasih”